



**PUTUSAN**  
**Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT FOXHOUND TEKNOLOGI NUSANTARA**, beralamat di Harcomas Mangga Dua Lt. 7 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sudiharsono, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-285/BC.06/2021, tanggal 13 Desember 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000741.19/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan seluruhnya kepada Pemohon Banding BM, PPN, dan Denda yang sebelumnya sudah dibayar oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000741.19/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010759/KPU.03/2019 tanggal 27 September 2019, atas nama: PT Foxhound Teknologi Nusantara, NPWP 74.375.024.2-026.000, beralamat di Harcomas Mangga Dua Lt. 7 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan menetapkan nilai pabean barang impor *Running Sunglasses* (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor 302122 tanggal 25 September 2019 sebesar CIF HKD173,644.51 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp63.805.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juni 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BASN-000741.19/2020/PP/PAN.172/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon.
3. Membatalkan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000741.19/2020/PP/MXVIIIB Tahun 2021 yang menolak banding dari Pemohon;
4. Mengabulkan seluruhnya permohonan dari Pemohon yaitu :
  - Mengembalikan seluruhnya kepada Pemohon Bea Masuk, PPN, dan Denda yang sebelumnya sudah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan harapan agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010759/KPU.03/2019 tanggal 27 September 2019, atas nama: PT Foxhound Teknologi Nusantara, NPWP 74.375.024.2-026.000, beralamat di Harcomas Mangga Dua Lt. 7 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan menetapkan nilai pabean barang impor Running Sunglasses (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor 302122 tanggal 25 September 2019 sebesar CIF HKD173,644.51 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp63.805.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Ditolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010759/KPU.03/2019 tanggal 27

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, atas nama: PT Foxhound Teknologi Nusantara, NPWP 74.375.024.2-026.000, beralamat di Harcomas Mangga Dua Lt. 7 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan menetapkan nilai pabean barang impor *Running Sunglasses* (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor 302122 tanggal 25 September 2019 sebesar CIF HKD173,644.51 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar sebesar Rp63.805.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa berdasarkan hasil pembuktian bahwa nilai pabean barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 302122 tanggal 25 September 2019 sebesar CIF HKD80,738.11 tidak objektif dan terukur, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya untuk menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor *Running Sunglasses* (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor 302122 tanggal 25 September 2019 sebesar CIF HKD173,644.51 sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1863/KPU.03/2019 tanggal 25 November 2019;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FOXHOUND TEKNOLOGI NUSANTARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H  
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3031/B/PK/Pjk/2022